



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 017 /III.11/HK/2006

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2004 - 2009 GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Lampung, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal;
- b. bahwa agar dukungan dan peran serta masyarakat dimaksud pada huruf a dapat terarah dan bersinergi, perlu adanya organisasi sebagai wadah guna menampung dan menyalurkan aspirasi dimaksud;
- c. bahwa Dewan Pendidikan Provinsi Lampung yang dibentuk pada tanggal 30 September 2004 merupakan organisasi yang dibentuk dalam rangka mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu di Provinsi Lampung;
- d. bahwa sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu mengukuhkan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Meringat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Nomor 559/C/Kep/PG/2002 tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Berita Acara Pembentukan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Lampung hasil rapat formatur tanggal 29 Oktober 2004;
3. Memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan Provinsi Lampung tanggal 30 Oktober 2004.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:  
PERTAMA : Membentuk Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bhakti tahun 2004 - 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:  
1. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;  
2. mendukung kebijakan, baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;  
3. melakukan control dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;  
4. sebagai mediator untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Pendidikan Provinsi Lampung bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/384/III.11/HK/2005 tentang pembentukan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20 - 1 - 2006

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJCHAROEDIN Z.P

## TEMBUSAN:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BAPPEDA Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota se Propinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Bina Kessos Setda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung;
8. Masing-masing anggota yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.